



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan standar kebutuhan kendaraan dinas Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa standar kebutuhan kendaraan dinas Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Standarisasi Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Katanegara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5165);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Pejabat Struktural sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 atas perubahan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah dirubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah unit yang bertanggungjawab mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah selaku pembantu pengelola barang milik daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan barang milik daerah.
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat yang pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan, menyalurkan dan melaporkan barang-barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja.
13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

16. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
17. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut DKBMD adalah daftar yang memuat rincian kebutuhan barang milik daerah pada masa yang akan datang.
18. Dokumen kepemilikan adalah dokumen yang sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
19. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruangkantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
20. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
21. Pejabat Negara adalah Pejabat yang ditetapkan menduduki jabatan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang menduduki jabatan struktural sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
26. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Standarisasi Kebutuhan Kendaraan Dinas, antara lain untuk :
 - a. merencanakan kebutuhan kendaraan dinas;
 - b. menyeragamkan kebutuhan akan kendaraan dinas;
 - c. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam merencanakan kebutuhan akan kendaraan dinas;
 - d. memberikan jaminan dan kepastian dalam pengelolaan kendaraan dinas;
 - e. kelancaran proses pekerjaan;
 - f. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
 - g. memudahkan komunikasi;
 - h. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
 - i. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

- (2) Tujuan Standarisasi Kebutuhan Kendaraan Dinas, antara lain untuk :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. terwujudnya akutanbilitas dalam pengelolaan kendaraan dinas; dan
 - c. terwujudnya pengelolaan kendaraan dinas yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III AZAS KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Kebutuhan kendaraan dinas pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas sebagai berikut :

- a. tertib, dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan;
- b. adil, dilakukan secara proporsional;
- c. Transparan, dilakukan dengan jelas dan terinci;
- d. efisien dan efektif, dilakukan secara sederhana dan mudah dilaksanakan;
- e. kemanfaatan, harus sesuai dengan kegunaannya;
- f. Keselamatan, harus memperhatikan keamanan dan keselamatan pegawai
- g. kesejahteraan, harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pegawai;

- h. kepatutan, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya; dan
- j. memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB IV PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Ketentuan Pejabat pengelolaan barang milik daerah, kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan kendaraan dinas disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan kendaraan dinas yang ada.
- (2) Pemeliharaan kendaraan dinas disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan memperhatikan data kendaraan dinas yang ada.
- (3) Perencanaan kebutuhan kendaraan dinas dan pemeliharaan kendaraan dinas dituangkan dalam perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada standar harga barang dan jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

BAB VI KENDARAAN DINAS

Pasal 6

Kendaraan dinas, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;

- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
- c. kendaraan dinas operasional khusus; dan
- d. kendaraan dinas operasional tugas lapangan.

Pasal 7

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Negara dan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional SKPD dan diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kendaraan Patroli dan Pengawasan;
 - b. kendaraan Kebersihan Kota;
 - c. kendaraan Angkutan Barang Spesiifik;
 - d. kendaraan Ambulance/Jenazah;
 - e. kendaraan Pemeliharaan Lampu Jalan;
 - f. kendaraan Pemadam Kebakaran;
 - g. kendaraan Unit Penyedot Tinja;
 - h. kendaraan Laboratorium Keliling;

- i. kendaraan terkait dengan Pekerjaan Umum; dan
- j. kendaraan Penyiraman Tanaman.

- (3) Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Kendaraan dinas operasional tugas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional tugas lapangan.
- (2) Pelayanan operasional tugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan Puskesmas Keliling;
 - b. pelayanan Penerangan/Penyiaran keliling;
 - c. pelayanan Perpustakaan keliling;
 - d. pelayanan Operasi Darat dan Sungai;
 - e. pelayanan Operasi Pertambangan; dan
 - f. pelayanan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, Penyuluh KB.
- (3) Kendaraan dinas operasional tugas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB VII PERUNTUKAN KENDARAAN DINAS

Pasal 11

Pejabat yang disediakan kendaraan Dinas antara lain :

- a. Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas lapangan;
- b. Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas operasional;
- c. Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dapat disediakan kendaraan dinas operasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- d. Pegawai yang menjalankan tugas-tugas lapangan disediakan kendaraan dinas operasional; dan
- e. Petugas penyuluh lapangan disesuaikan dengan kondisi kerja, lokasi tempat kerja dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 12

- (1) Kendaraan dinas ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka mendukung pelayanan umum.
- (2) Status penggunaan kendaraan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penetapan status penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengguna melaporkan kendaraan dinas yang diterima kepada Sekretaris daerah; dan
 - b. pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Kendaraan Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada APBD.
- (4) Kendaraan Dinas yang berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (6) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 47 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasal 10 sampai dengan 13 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 56